

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI ULANG**  
**PROGRAM MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
1	1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Program Studi memiliki Visi Keilmuan yang memuat keunikan program studi sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna tercermin dalam tujuan pendidikan program studi ( <i>Program educational objectives</i> ), serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	Prodi telah menetapkan rumusan Tujuan Pendidikan Program Studi ( <i>Program educational objectives</i> ) yang memuat Visi Keilmuan program studi sesuai dengan perkembangan ipteks.	Prodi Tidak memiliki rumusan Tujuan Pendidikan Program Studi yang memuat Visi Keilmuan program studi		1
2		Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi namun tidak memayungi visi keilmuan terkait program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi kurang searah dengan misi, tujuan sasaran, dan strategi perguruan tinggi serta kurang mendukung pengembangan program studi.	UPPS memiliki misi, tujuan, dan strategi yang tidak terkait dengan strategi perguruan tinggi dan pengembangan program studi.		1
3		Kesesuaian CPL dengan visi dan misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; ranah keilmuan program studi ( <i>Scientific vision</i> ); kompetensi utama lulusan (profil lulusan) program studi, dan kurikulum program studi sejenis (asosiasi keilmuan) serta dimutakhirkan secara berkala setiap 4-5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Terdapat Bukti Sahih Capaian Pembelajaran Lulusan memiliki kesesuaian dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; ranah keilmuan program studi; dan dimutakhirkan secara berkala setiap 4-5 tahun	Capaian Pembelajaran Lulusan Tidak sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; dan ranah keilmuan program studi	Pada FED di nomor 5	1
4		UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan menggunakan metode yang sesuai dan terdapat bukti tindak lanjut .	Analisis Monev capaian pembelajaran lulusan hanya memenuhi aspek ketersediaan instrumen monev pemenuhan ketercapaian CPL	UPPS tidak melaksanakan Monev capaian pembelajaran lulusan	Pada FED di nomor 8	1
5		<b>IPK lulusan.</b>  <b>RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.</b>	<b>3,5 &gt; IPK</b>	tidak ada nilai kurang dari 1	<b>standar luaran: SYARAT PERLU UNGGUL -STANDAR LAM-SPAK</b>  Pada FED di nomor 9	5
6		Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	Jika mahasiswa memiliki prestasi akademik internasional atau prestasi akademik Nasional atau tingkat lokal	Tidak ada prestasi akademik	standar luaran  Pada FED di nomor 10	5
7		Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).	2 tahun ≤ MS ≤ 4 tahun	MS > 4 tahun; atau MS < 1,5 tahun	standar luaran  Pada FED di nomor 12	5
8		Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu.	PTW < 50%	tidak ada nilai kurang dari 1	standar luaran  Pada FED di nomor 13	5
9		Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi.	Jika 30% ≤ PPS	Jika PPS < 30%, maka Skor = 0	standar luaran  Pada FED di nomor 14	5

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI ULANG**  
**PROGRAM MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
10		Waktu tunggu. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	Jika $WT \leq 18$ ,	$WT > 18$ bulan, maka Skor = 0	standar luaran Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) $\geq 300$ orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) $< 300$ orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 300) x 20%) Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak PJ = Persentase lulusan yang terlacak = (NL / NJ) x 100% Prmin = Persentase responden minimum  Pada FED di nomor 15	5
11		Kesesuaian bidang kerja. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	Jika $PBS < 60\%$	tidak ada nilai kurang dari 1	standar luaran <b>SYARAT PERLU UNGGUL -STANDAR LAM-SPAK</b> Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) $\geq 300$ orang, maka Presentase responden min = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) $< 300$ orang, maka Presentase responden min = 50% - ((NL / 300) x 20%)  Pada FED di nomor 16	5
12		Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha pada Tingkat Nasional/Wilayah/Lokal $\geq 1$	tidak ada nilai kurang dari 1	standar luaran  Pada FED di nomor 17	5

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI ULANG**  
**PROGRAM MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
13		Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap aspek-aspek: 1) etika, 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing, 4) penggunaan teknologi informasi, 5) kemampuan berkomunikasi, 6) kerjasama dan 7) pengembangan diri,	75% > Rata-rata TK sangat baik $\geq$ 25%	Rata-rata TK sangat baik < 25%	standar luaran Skor = $STK_i / 7$ Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TK_i = (4xai) + (3xbi) + (2xci) + di$ $i=1,2,\dots,7$ $a_i$ = persentase "sangat baik". $b_i$ = persentase "baik". $c_i$ = persentase "cukup". $d_i$ = persentase "kurang".  Pada FED di nomor 18	5
14	2. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).	Tidak semua Dosen penanggungjawab matakuliah memiliki dokumen RPS mencakup: (a) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; (b) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan (c) cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. (d) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala	Tidak ada dokumen RPS	Pada FED di nomor 19	1
15		Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan namun sebagian tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Pada FED di nomor 20	1
16		Terdapat mekanisme Perumusan, monitoring dan evaluasi rencana pembelajaran semester dalam koordinasi UPPS.	Memiliki bukti sahih adanya mekanisme dan pelaksanaan Perumusan, monitoring dan evaluasi rencana pembelajaran semester untuk menjamin kesesuaian dengan RPS	Tidak memiliki bukti sahih adanya mekanisme dan pelaksanaan Perumusan, monitoring dan evaluasi rencana pembelajaran semester untuk menjamin kesesuaian dengan RPS	Pada FED di nomor 21	1
17		Pemantauan Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS dan sumber pembelajaran yang tepat, yang meliputi bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang menjamin kesesuaian Isi materi pembelajaran dengan RPS dan penggunaan sumber pembelajaran yang tepat baik secara on-line dan off-line serta memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan, untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Tidak memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran.	Pada FED di nomor 22	1
18		proses Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi keduanya.  Fleksibilitas pembelajaran.	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung hanya sebagian dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	Pelaksanaan pembelajaran tidak berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa	Pada FED di nomor 24	1

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI ULANG**  
**PROGRAM MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
19		Kesesuaian metode dan beban pembelajaran dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada < 75% mata kuliah.	Tidak terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan.	Pada FED di nomor 25	1
20		Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DPRPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Publikasi ada di sekurangnya Jurnal Nasional bereputasi	tidak ada nilai kurang dari 1	standar luaran Pada FED di nomor 70	5
21		Kesesuaian bentuk tugas akhir dengan program pendidikan guna memastikan ketercapaian kompetensi lulusan, yang memenuhi aspek berikut: 1) kebijakan dan pedoman tugas akhir 2) pilihan jenis tugas akhir sesuai program pendidikan, 3) mekanisme penilaian tugas akhir, 4) Pelibatan penguji dalam penilaian tugas akhir, 5) kewajiban diseminasi atau publikasi tugas akhir sesuai program pendidikan.	Kesesuaian bentuk tugas akhir dengan program pendidikan guna memastikan ketercapaian kompetensi lulusan, yang memenuhi sebagian aspek	tidak ada nilai kurang dari 1	Pada FED ada di nomor 41, 43, 49, dan 70	1
22		Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	25% ≤ TKM < 75%	TKM < 25%	Pada FED di nomor 38	1
23		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa namun tidak semua didukung bukti sah.	UPPS tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.	Pada FED di nomor 28	1
24	3. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Pemenuhan jumlah matakuliah yang telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	Terdapat bukti sah minimum <75% mata kuliah telah merencanakan, mensosialisasikan dan menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	Tidak terdapat bukti sah mata kuliah telah menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	Pada FED di nomor 29	1
25		Terdapat bukti sah mekanisme Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.	Terdapat kebijakan Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif serta diimplementasi pada kurang dari 80% mata kuliah	Tidak ada bukti sah pelaksanaan penilaian formatif dan sumatif	Pada FED di nomor 30	1
26		Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi, yang menjamin sistem tata kelola yang otonom, dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dan profesional.	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten.	UPPS tidak memiliki dokumen formal struktur organisasi.	Pada FED di nomor 31	1

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI ULANG**  
**PROGRAM MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
27		perguruan tinggi melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Good University governance yang meliputi aspek: 1. akuntabilitas; 2. transparansi; 3. nirlaba; 4. efektivitas dan efisiensi; 5. peningkatan mutu berkelanjutan; 6. saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. ( <i>Check and balances</i> )	UPPS belum memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata kelola yang belum memenuhi salah satu dari aspek 1 s.d. 5 prinsip Good University governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	tidak ada nilai kurang dari 1	Pada FED di nomor 32	1
28		Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Jika memiliki Kerjasama tingkat internasional; Tingkat Nasional $\geq 1$ ; dan atau kerjasama tingkat wilayah/lokal > NDRPS	tidak ada nilai kurang dari 1	Pada FED di nomor 34	1
29		Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama	tidak ada nilai kurang dari 1	standar luaran Pada FED di nomor 35	5
30	4. STANDAR PENGELOLAAN	UPPS menjunjung tinggi integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidika tinggi.	UPPS memiliki bukti sah kebijakan yang mencakup nilai Integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi	Tidak ada kebijakan tertulis	standar luaran Pada FED di nomor 36	1
31		Kebijakan Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil.	Tersedia bukti sah Mekanisme dan mutu penerimaan mahasiswa baru berdasarkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil.	Tidak tersedia bukti sah Mekanisme penerimaan mahasiswa baru berdasarkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil.	Pada FED di nomor 37	1
32		Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi, ditunjukkan oleh syarat: IPK $\geq 3,00$ , TPA $\geq 475$ (skala 1 -700), dan TOEFL $\geq 475$ (skala 1 - 700).	Persyaratan penerimaan mahasiswa hanya berdasarkan IPK $\geq 3,00$	penerimaan mahasiswa tanpa seleksi	Pada FED di nomor 37	1

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI ULANG**  
**PROGRAM MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
33		PT/UPPS memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.	proses pembelajaran yang dilakukan menjamin fleksibilitas dalam proses pendidikan, berlangsung secara tatap muka, dan jarak jauh (termasuk daring)	tidak ada nilai kurang dari 1	Pada FED di nomor 24, 25	1
34		UPPS menyediakan layanan mahasiswa yang sekurang-kurangnya meliputi layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Layanan kemahasiswaan diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi.	Tersedia Layanan kemahasiswaan namun belum memenuhi seluruh kriteria: 1. Jenis layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, dan kesehatan 2. Jenis layanan Minat bakat dan Kesejahteraan Mahasiswa 3. Layanan memenuhi keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. 4. Layanan kemahasiswaan diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi. 5. Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua layanan	Tidak ada layanan kemahasiswaan	Pada FED di nomor 38	1
35	5. STANDAR ISI	Kedalaman dan keluasan Isi materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.	Isi materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan c. serta ditinjau ulang secara berkala 4-5 tahun sekali	Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Pada FED di nomor 39	1
36		Kurikulum Program studi mencakup: (a) Capaian pembelajaran Lulusan; (b) masa tempuh kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas pembelajaran; (e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran; (h) tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum,	Ketersediaan dokumen kurikulum yang mencakup (a) Capaian pembelajaran Lulusan; (b) masa tempuh kurikulum; (c) metode pembelajaran;	Tidak tersedia dokumen kurikulum	Pada FED di nomor 40	1
37		Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.	Struktur kurikulum tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	Pada FED di nomor 41	1

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI ULANG**  
**PROGRAM MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
38		Masa tempuh kurikulum memenuhi beban belajar sesuai program pendidikan dengan berbagai bentuk pembelajaran, dengan tidak melebihi masa studi maksimal (2kali masa tempuh kurikulum).	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang memuat seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Kebijakan masa studi maksimal sama dengan 2 kali masa tempuh kurikulum	Kebijakan masa studi maksimal melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum	Pada FED di nomor 42	1
39		Kurikulum program studi memenuhi: (a) kesesuaian antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (b) berorientasi masa depan dengan pengembangan keilmuan yang menjadi penciri program studi (c) struktur kurikulum menunjukkan kejelasan tahapan pembentukan kompetensi lulusan (d) Penerapan kurikulum berbasis proyek (e) mendukung kelulusan tepat waktu	Kurikulum program studi memenuhi: (a) kesesuaian antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (b) berorientasi masa Kini dengan pengembangan keilmuan yang menjadi penciri program studi (c) struktur kurikulum menunjukkan kejelasan tahapan pembentukan kompetensi lulusan (d) mendukung kelulusan tepat waktu	Kurikulum program studi memenuhi: (a) kesesuaian antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (b) berorientasi masa kini dengan pengembangan keilmuan yang menjadi penciri program studi (c) struktur kurikulum menunjukkan kejelasan tahapan pembentukan kompetensi lulusan	Di FED pada nomor 5, 40, 41, dan 42	1
40		Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat.	Jika $20\% > PJP \geq 10\%$	$PJP < 10\%$	PJP= pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat  Pada FED di nomor 43	1
41	6. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kecukupan Jumlah DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)	Jika $3 \leq NDPRPS < 6$	$NDPRS < 3$	Pada FED di nomor 44	1
42		Kualifikasi akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) berpendidikan Doktor (S3).		Terdapat DPRPS dengan kualifikasi akademik belum S3	Pada FED di nomor 45	1
43		Jabatan Akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) GB-LK $\geq 50\%$ .	$DPRS\ GB-LK < 50\%$	tidak ada nilai kurang dari 1	Pada FED di nomor 46	1
44		Jumlah dosen pembagi rasio (DPR) terhadap mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RMD < 20$ , atau $RMD > 25$	tidak ada nilai kurang dari 1	Pada FED di nomor 48	1
45		Rata-rata jumlah tugas akhir mahasiswa yang dibimbing DPRPS sebagai pembimbing utama dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RDPU > 6$	tidak ada nilai kurang dari 1	Pada FED di nomor 49	1
46		rata-rata pemenuhan beban kinerja DPRPS dalam 3 tahun terakhir.	Jika $6 \leq PBKD < 12$ , atau Jika $16 < PBKD \leq 18$	Jika $PBKD < 6$ atau $PBKD > 18$ , maka Skor = 0	Pada FED di nomor 50	1

**AKREDITASI PROGRAM STUDI  
Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Ulang  
Program Magister**

NO	STANDAR	INDIKATOR	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
47		A. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS.	Jika RRD < 0,5	tidak ada nilai kurang dari 1	standar luaran Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS, berupa: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.  Pada FED di nomor 52	5
48		B. jumlah rata-rata Penelitian DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT,dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	jumlah rata-rata Penelitian DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri = 0; dan sumber pembiayaan dalam negeri $\geq$ NDPRPS dan/atau sumber pembiayaan PT/mandiri $\geq$ 3x NDPRPS	Jumlah rata-rata Penelitian DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri = 0; dan sumber pembiayaan dalam negeri = 0 dan sumber pembiayaan PT/mandiri < 3x NDPRPS	Pada FED di nomor 53	1
49		C. jumlah rata-rata PkM DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT,dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	jumlah rata-rata PkM DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri = 0; dan sumber pembiayaan dalam negeri $\geq$ NDPRPS dan/atau sumber pembiayaan PT/mandiri $\geq$ 3x NDPRPS	Jumlah rata-rata PkM DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri = 0; dan sumber pembiayaan dalam negeri = 0 dan sumber pembiayaan PT/mandiri < 3x NDPRPS	Pada FED di nomor 54	1

**AKREDITASI PROGRAM STUDI  
Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Ulang  
Program Magister**

NO	STANDAR	INDIKATOR	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
50		Publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir.	ada Publikasi DPRPD di jurnal internasional	tidak ada nilai kurang dari 1	<b>standar luaran.</b> <b>SYARAT PERLU UNGGUL -STANDAR LAM-SPAK</b> NDPRPS= jumlah dosen penghitung rasio program studi  Pada FED di nomor 55	5
51		Persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan yang masih berlaku.	Jika Dosen < 50% menjadi anggota asosiasi keilmuan	tidak ada nilai kurang dari 1	<b>SYARAT PERLU UNGGUL -STANDAR LAM-SPAK</b>  Pada FED di nomor 57	1
52		Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.).	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan/atau kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik.	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang tidak memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi.	<b>Jumlah minimal tenaga kependidikan terdiri atas 3 (tiga) orang tenaga kependidikan dan 1 (satu) orang tenaga perpustakaan untuk setiap program studi. Kualifikasi tenaga kependidikan minimal berijazah D3, berusia maksimum 58 tahun, dan bekerja penuh waktu 40 jam/minggu</b>  Pada FED di nomor 58	1
53	7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana dan prasarana yang meliputi: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran, guna memenuhi 4 kriteria, yaitu a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang kurang memadai untuk menunjang pencapaian capaian pembelajaran.	Pada FED di nomor 60	1

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI ULANG**  
**PROGRAM MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
54		UPPS menyediakan dan menjamin keberlanjutan sarana dan prasarana teknologi informasi dan sarana pembelajaran yang memenuhi 4 kriteria, yaitu a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang membutuhkan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.	Ketersediaan sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, hanya memenuhi kriteria 1 s/d 3	tidak ada nilai kurang dari 1	<b>SYARAT PERLU UNGGUL -STANDAR LAM-SPAK</b>  Pada FED di nomor 61	1
55		Ketersediaan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian yang disebarluaskan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.	Pelaksanaan pembelajaran memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka yang cukup memadai untuk diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian	Tidak tersedia sumber pembelajaran terbuka untuk diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing.	Pada FED di nomor 62	1
56	8. STANDAR BIAYA	A. Dana operasional pendidikan permahasiswa dalam 3 tahun.	Jika 5 Juta ≤ DOP	DOP < 5 Juta	Pada FED di nomor 63	1
57		B. Dana penelitian per dosen dalam 3 tahun .	Jika 2,5 Juta ≤ DPD	Tidak ada alokasi dana penelitian dosen	Pada FED di nomor 64	1
58		C. Dana PKM PerDPRPS dalam 3 tahun.	Jika 2,5 Juta ≤ DPD	Tidak ada alokasi dana PKM dosen	Pada FED di nomor 65	1
59		Ketersediaan kebijakan dan bukti sah upaya menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana melalui kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.	UPPS memiliki kebijakan, SOP, dan mekanisme untuk menjamin (a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan (b) pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya;	UPPS tidak memiliki kebijakan, SOP, dan mekanisme untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan	Pada FED di nomor 68	1
60	9. STANDAR PENELITIAN	Jumlah penelitian ≥ 50% dari jumlah Dosen .	ada penelitian DPRSPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	tidak ada nilai kurang dari 1	Pada FED di nomor 53	1
61		Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	UPPS memenuhi unsur pertama namun penelitian dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan.	UPPS tidak mempunyai peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa.	Pada FED di nomor 69	1

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI ULANG**  
**PROGRAM MAGISTER**

NO	STANDAR	INDIKATOR	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
62		Kegiatan penelitian DTSP yang dimanfaatkan pihak eksternal PT dalam 3 tahun terakhir > 3 Penelitian	Hilirisasi < 3	tidak ada nilai kurang dari 1	standar luaran Di FED pada nomor 53 dan 70	5
63		Penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 50\%$ dari seluruh penelitian DPRPS	Penelitian D-M < 50%	tidak ada nilai kurang dari 1	Di FED pada nomor 70	1
64		$\geq 25\%$ dari seluruh Penelitian DPRPS dalam 3 tahun	Rujukan tema tesis < 25%	tidak ada nilai kurang dari 1	Di FED pada nomor 70	1
65	10. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur- unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	UPPS memenuhi unsur pertama namun PkM dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan.	UPPS tidak mempunyai peta jalan PkM dosen dan mahasiswa.	standar luaran Di FED pada nomor 71	5
66		Kegiatan PkM DPRPS yang berbasis penelitian dalam 3 tahun terakhir > 3	PkM berbasis Penelitian $\leq 3$	tidak ada nilai kurang dari 1	Di FED pada nomor 72	1
67		PkM DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir  PkMDM $\geq 50\%$ ,	PkM D-M < 50%	tidak ada nilai kurang dari 1	Di FED pada nomor 72	1
68		PkM DPRPS yang relevan dengan peta jalan PkM UPPS dalam 3 tahun terakhir $\geq 60\%$	PkM yang relevan dengan peta jalan < 60%	tidak ada nilai kurang dari 1	Di FED pada nomor 72	1
69	11. STANDAR PENJAMINAN MUTU	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 6 aspek: 1) Dokumen legal pembentukan fungsi SPMI, SDM, dan unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat UPPS dan PT 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI melalui pengelolaan data dan informasi pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti. 6) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek 1-3	tidak terlaksananya sistem penjaminan mutu internal	Pada FED di nomor 74	5

**AKREDITASI PROGRAM STUDI  
Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Ulang  
Program Magister**

NO	STANDAR	INDIKATOR	Memenuhi 1	Tidak Memenuhi 0	Keterangan	Bobot
70		UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan menunjukkan <b>daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional</b> . Indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Indikator kinerja tambahan menunjukkan <b>daya saing UPPS dan program studi di tingkat Nasional/Lokal/wilayah</b> . Indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	tidak ada nilai kurang dari 1	Pada FED di nomor 75	5